

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.
2020

Kpt 215/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 September 2020